



**P U T U S A N**

**Nomor 520/Pid.Sus/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur atau tanggal lahir : 8 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt. 04/10 Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 520/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi (Narkotika) tanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 520/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 28 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong didampingi Penasihat Hukum Khairuddin Bakri, SH, Dkk, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara. Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),-subs. 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan .1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM- 192/08/2014 tanggal 26 Agustus 2014 sebagai berikut:

Kesatu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Rt. 03/04 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan pengembangan Saksi FAUZI DWI CAHYO (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), yang telah ditangkap Saksi ALFI FAUZI, Saksi A. PRANA YUDHA (Penyidik dari Kab. Bogor) karena kedapatan memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja yang didapat Saksi FAUZI DWI CAHYO dan Terdakwa dengan cara membelu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas Koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Selanjutnya saksi FAUZI DWI CAHYO, Saksi ALFI FAUZI dan Saksi A. PRANA YUDHA mendatangi rumah Terdakwa, ketika para saksi melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Bogor, para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para Saksi beserta Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di dalam kantong plastik di tembok kamar tidur dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada di kamar tidur, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada Saksi FAUZI DWI CAHYO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,00 di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Terdakwa juga pernah menjual ganja kepada Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) sekitar bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Simpangan Depok;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi sumah Sdr. ARDI dan Sdr. ANDI, namun tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2014 menyimpulkan:
  - 1 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batng dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar batang ganja mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan pengembangan Saksi FAUZI DWI CAHYO (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) yang telah ditangkap Saksi ALFI FAUZI, Saksi A. PRANA YUDHA (Penyidik dari Kab. Bogor) karena kedapatan memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja yang didapat Saksi FAUZI DWI CAHYO dan Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

- Selanjutnya saksi FAUZI DWI CAHYO, Saksi ALFI FAUZI dan Saksi A. PRANA YUDHA mendatangi rumah Terdakwa, ketika para saksi melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Bogor, para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para Saksi beserta Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada di kamar tidur, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada Saksi FAUZI DWI CAHYO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,00 di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Terdakwa juga pernah menjual ganja kepada Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) sekitar bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Simpangan Depok;
- Bahwa benar selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi sumah Sdr. ARDI dan Sdr. ANDI, namun tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2014 menyimpulkan:
  - 1 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batng dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar batang ganja mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan pengembangan Saksi FAUZI DWI CAHYO (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) yang telah ditangkap Saksi ALFI FAUZI, Saksi A. PRANA YUDHA (Penyidik dari Kab. Bogor) karena kedapatan memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja yang didapat Saksi FAUZI DWI CAHYO dan Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Selanjutnya saksi FAUZI DWI CAHYO, Saksi ALFI FAUZI dan Saksi A. PRANA YUDHA mendatangi rumah Terdakwa, ketika para saksi melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Bogor, para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para Saksi beserta Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada di kamar tidur, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada Saksi FAUZI DWI CAHYO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.00 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor

- Bahwa Terdakwa disamping menjual ganja kepada Saksi FAUZI DWI CAHYO, Terdakwa juga memakai/menggunakan ganja yaitu dengan cara ganja kering dilinting Terdakwa dengan menggunakan kertas papier warna putih seperti bentuk rokok dan cara menggunakannya seperti orang merokok dengan cara dihisap dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja kering adalah adalah biasa saja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogr guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2014 menyimpulkan:
  - 1 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batng dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar batang ganja mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/50/V/2014/ Urdokkes pada tanggal 22 Mei 2014 an. DEDE MALIK M telah dilakukan Test Urine dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut: Golongan THC Positive. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. YNDA VIVIYANA EKAWATI berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasl 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

- 1 Saksi ALFI FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adalah berdasarkan pengembangan dari penangkapan FAUZI DWI CAHYO oleh penyidik dari Polres Kabupaten Bogor yaitu Saksi dan rekannya A. PRANA YUDHA, yang ketika ditangkap memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja;
- Bahwa ganja tersebut didapat FAUZI DWI CAHYO dari Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas Koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya dengan Saksi dan rekannya A. PRANA YUDHA bersama FAUZI DWI CAHYO mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi dan rekannya A. PRANA YUDHA bersama FAUZI DWI CAHYO melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya Saksi dan rekannya A. PRANA YUDHA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti, maka Saksi dan rekannya beserta Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada dikamar tidur;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya, dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada saksi FAUZI DWI CAHYO pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2014 menyimpulkan: 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dengan 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar Batang Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2 Saksi A.PRANA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adalah berdasarkan pengembangan dari penangkapan FAUZI DWI CAHYO oleh penyidik dari Polres Kabupaten Bogor yaitu Saksi dan rekannya ALFI FAUZI, yang ketika ditangkap memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja;
- Bahwa ganja tersebut didapat FAUZI DWI CAHYO dari Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas Koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya dengan Saksi dan rekannya ALFI FAUZI bersama FAUZI DWI CAHYO mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi dan rekannya ALFI FAUZI bersama FAUZI DWI CAHYO melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya Saksi dan rekannya ALFI FAUZI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti, maka Saksi dan rekannya beserta Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada dikamar tidur;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya, dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada saksi FAUZI DWI CAHYO pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2014 menyimpulkan: 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dengan 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar Batang Ganja mengandung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3 Saksi FAUZI DWI CAHYO Als. BOLANG Bin GUSMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Penyidik dari Polres Kab. Bogor pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 ketika sedang duduk-duduk di pinggiri Jalan Raya Wanaherang Ds. Wanaherang Kec.Gunung Putri Kab. Bogor sekitar pukul 23.00 WIB dan ketika digeledah, ditemukan 9 (sembilan) bungkus kertas koran di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana yang dipakai saksi pada bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli ganja dari Terdakwa dengan membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ganja yang dibeli dari Terdakwa rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa Saksi pernah memakai ganja bersama-sama dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ALFI FAUZI dan A.PRANA YUDHA Penyidik Polres Bogor karena memiliki dan menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 23.30 WIB ketika sedang pulang menuju kontrakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan ganja pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kontrakannya oleh para penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah kontrakan Terdakwa di ditemukan ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas koran disimpan di dalam kotak dus yang digantung di tembok kamar tidur dan batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik di tempat sampah yang ada di kamar tidur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk persediaan dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ANDI yang dibeli sekitar bulan April 2014 di daerah Cimanggis Depok dengan membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan FAUZI DWI CAHYO oleh penyidik dari Polres Kabupaten Bogor, yang ketika ditangkap memiliki 9 (sembilan) bungkus ganja;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas Koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya penyidik segera menuju rumah kontrakan Terdakwa dan ketika melintas di Jalan Gas Alam Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, penyidik melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti, maka penyidik beserta Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada dikamar tidur;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menjual ganja kepada FAUZI DWI CAHYO pada tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas koran seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Pabuaran Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2014 menyimpulkan: 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dengan 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar Batang Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis ganja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus di dalam dus yang dibalut kertas koran disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar tidur di dalam kantong plastik dan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna bening biru di tempat sampah yang ada di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2014 menyimpulkan: 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram adalah benar mengandung GANJA mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dengan 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram adalah benar Batang Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- I** Menyatakan Terdakwa DEDE MALIK MAHMUD Als. DEGOL Bin S. MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”  
sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 8,0707 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Indomaret berisikan batang dengan berat netto 37,6617 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Eko Julianto, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T. Rentha Siregar, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**St. Iko Sudjatmiko, SH**

**Zaufi Amri, SH**

**Eko Julianto, SH, MM, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2014/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ari Palti Siregar, SH, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)